

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru adalah ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional, khususnya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui mendidikan formal yang professional dan bermutu merupakan syarat untuk melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, inovatif, demokratis, dan berahlak mulia. Dengan demikian tujuan pendidikan mencerdaskan anak bangsa agar tercapai, guru profesional dan bermutu memberikan teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat.

Untuk menuju keberhasilan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan Yaitu menetapkan peraturan menteri pendidikan nasional tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) kemudian, pelaksanaan perturan menteri pendidikan nomor 11 tahun 2011 tentang sertifikasi guru di tetapkan. Selain itu ada juga Permendikbud No. 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus,

Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

Sertifikasi bertujuan untuk menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. Agen pembelajaran berarti guru menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikat pendidikan dapat diartikan sudah layak menjadi agen pembelajaran.

Selain itu, sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan proses belajar dan mengajar serta mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil pembelajaran. Mutu siswa ini diantaranya ditentukan dari kecerdasan, minat dan usaha siswa yang bersangkutan. Guru yang bermutu dalam arti berkualitas dan profesional menentukan mutu siswa. Berbekal pendidikan formal kegiatan-kegiatan guru di kumpulkan dalam dokumentasi.

Guru yang profesional antara lain dapat di tentukan dari pendidikan, penelitian, pengembangan diri dan berbagai aktifitas lainnya yang terkait dengan profesinya. Langkah awal untuk menjadi profesional dapat di tempuh dengan mengikuti sertifikasi guru.

Dalam peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 19 tahun 2019 tentang sertifikasi tersebut, dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio atau penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, yang mencakup 10 (sepuluh) komponen yaitu : Kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya dan pengembangan

profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Permasalahannya adalah banyak guru yang tidak memahami kriteria dalam penilaian portofolio tersebut, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pengajaran pada guru-guru, kendala lainnya yang di hadapi guru adalah dalam penilaian portofolio ini sebagian guru belum memiliki kualifikasi pendidikan D4/S1 sehingga mereka tidak dapat menjadi peserta sertifikasi kendala itu tidak hanya dirasakan oleh para guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 saja, yang jelas-jelas tidak bisa diikutsertakan, tetapi bagi para guru yang sudah berkualifikasi D4/S1 pun tetap menjumpai sejumlah persoalan, terutama kesulitan memenuhi empat komponen lainnya, yaitu komponen: pendidikan dan pelatihan, keikutsertaan dalam forum ilmiah, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi.

Dinas pendidikan dan pengajaran setempat kurang melakukan sosialisasi sehingga hak-hak guru terabaikan. Oleh sebab itu sosialisasi terhadap peraturan menteri pendidikan No. 19 tahun 2019 tentang sertifikasi sangat penting bagi guru-guru di Lingkung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo agar pelaksanaan peraturan menteri pendidikan nasional efektif.

Pada lingkung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo memiliki guru SD 831 sedangkan yang di sertifikasi hanya sekitar 428 guru dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa perlu dilakukan penambahan guru yang di sertifikasi agar kinerja guru di lingkung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo meningkat sehingga proses belajar mengajar akan menghasilkan mutu

yang bagus.

Dari uraian diatas penulis merasatertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri No 19 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Profesi Guru (Studikasuk Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: **“Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri No 19 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Profesi Guru (Studikasuk Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo)”**.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam penelitian ini ini akan mendeskripsikan kondisiobjektif mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri No 19 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Profesi Guru.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian akan menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari diadakannya penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan karena akan memperkaya khasanahilmu pengetahuan dalam

dunia akademisi khususnya Ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk pengembangan studi administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah diperoleh peneliti selama mengikuti pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Panca Marga.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami skripsi ini, maka skripsi ini dikelompokkan ke dalam beberapa sub bab pembahasan dan menggunakan sistematika penyampaian sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab I menjelaskan mengenai uraian secara umum mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu, kerangka dasar teoritik, dan kerangka pemikiran tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri No 19 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Profesi Guru

b. Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan jenis penelitian yang digunakan, disini penulis menggunakan penelitian kualitatif, fokus penelitian untuk membatasi studi kualitatif guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan, lokasi dan situs penelitian selama penulis mengumpulkan data, sumber data yang digunakan peneliti, teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasar fokus penelitian, pelaksanaan penelitian, dan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber.

c. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum Kota Probolinggo antara lain : Letak geografis Kabupaten Probolinggo, demografi penduduk Kota Probolinggo, keadaan pemerintahan Kota Probolinggo, Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri No 19 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Profesi Guru Penyajian data dan Fokus penelitian, serta Analisi dan Interpretasi Data.

d. Bab V Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan penulis dari hasil penelitian skripsi ini.